



P U T U S A N

Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------|--|
| Nama lengkap | : I WAYAN SURAARDANA |
| Tempat lahir | : Penaga; |
| Umur/tgl.lahir | : 42 Tahun / 5 Maret 1980; |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Banjar Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali; |
| A g a m a | : Hindu; |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta (Mantan Sekretaris LPD Desa Pakraman Penaga); |
| Pendidikan | : SMA |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 ;

Halaman 1 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
9. Penetapan penahanan Tindak Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Juli 2023 Nomor: 35/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT.Dps sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I Wayan Wira, SH., Kd Dewantara Rata, SH., M.Kn., Pande Komang Angga Suartawan, SH., I Dw. Agung Made Krisna Pranata, SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada RaTa Law Office yang beralamat di Jalan Merdeka No. 999 Bangli-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 1002/Daf/2023 tanggal 16 Maret 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 15/PID.TPK/ 2023/PT DPS tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 15/PID.TPK/2023/PT DPS dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 15/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang; dan;
3. Berkas perkara Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2023/PN Dps tanggal 05 Juli 2023, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, nomor register perkara : PDS-01/N.1.13/Ft.1/02/2023, tanggal 2 Maret 2023 yaitu :

Halaman 2 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa I Wayan Sura Ardana selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat Penaga berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Penaga tentang Pengangkatan Pengurus LPD tanggal 23 Juni 2015, sejak Bulan November 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2015 sampai tahun 2019 yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut bertempat di Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum menggunakan dan melakukan pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Penaga untuk kepentingan pribadinya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus Dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Halaman 3 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cq. pemerintah daerah cq. LPD Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan total sebesar Rp 1.258.385.455,69 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pencairan Kredit pada LPD Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli periode tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor : PE.03.03/SR/LHP-837 /PW22/5/2022 tanggal 25 Nopember 2022, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 660 Tahun 1997 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dan Bangli Tahun Anggaran 1997/1998 tanggal 13 Desember 1997 dengan modal pertama LPD Desa Adat Penaga sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tingkat II Karangasem dan Bangli.
- Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, lapangan usaha LPD mencakup :
 - a. Menerima / menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito;
 - b. Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa;
 - c. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/ bantuan dana;
 - d. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Halaman 4 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bidang usaha LPD mencakup:

- a. Menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan;
 - b. Memberikan pinjaman kepada krama desa dan desa;
 - c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada krama desa lain dengan syarat ada kerjasama antar desa;
 - d. Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - e. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana;
 - f. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Penaga tentang Pengangkatan Pengurus LPD tanggal 23 Juni 2015, susunan kepengurusan LPD Desa Adat Penaga adalah sebagai berikut :
 - Kepala : I Komang Jenek;
 - Tata Usaha : I Wayan Sura Ardana;
 - Bendahara : I Wayan Budi Artawan.
 - Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LPD Desa Adat Penaga tanggal 23 Juni 2015 tentang Pengangkatan terdakwa selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat Penaga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
 - Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Kepala;
 - Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala.

Dan sesuai dengan pasal 37 Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor

Halaman 5 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, Tata Usaha mempunyai tugas :

- (1) Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum.
- (2) Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala.

Selanjutnya sesuai dengan pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, menyebutkan bahwa :

Penyarikan LPD mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
 - b. Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;
 - c. Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD;
 - d. Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Pamucuk; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pamucuk.
- Bahwa berdasarkan pasal 6 Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Penaga tentang Pengangkatan Pengurus LPD tanggal 23 Juni 2015, terdakwa mendapatkan penghasilan berupa gaji, tunjangan-tunjangan, dan juga pembagian jasa produksi dari hasil keuntungan LPD Desa Adat Penaga.
 - Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam dana LPD Desa Adat Penaga berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku yaitu awig-awig Desa Adat Penaga serta kebiasaan-kebiasaan yang sudah dijalankan sebelum-sebelumnya pada LPD Desa Adat Penaga.
 - Bahwa berdasarkan awig-awig Desa Adat Penaga tentang LPD Desa Adat Penaga tanggal 13 April 1998 yang disempurnakan tanggal 20 April 2016, yang mengatur mengenai syarat pengajuan kredit di LPD Penaga, antara lain :
Syarat peminjam sebelum mendapatkan pinjaman :
 - Peminjam diutamakan bagi krama Desa Adat Penaga;
 - Untuk melengkapi administrasi pinjaman hendaknya menghubungi petugas LPD;
 - Meminjam hendaknya membawa wala (jaminan);
 - Peminjam bersedia ditindak sesuai awig awig pinjaman.Syarat peminjam setelah mendapat pinjaman :

Halaman 6 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



- Setelah peminjam mendapatkan pinjaman harus mengembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bila tidak membayar pada waktunya akan didenda 10% x pokok yang seharusnya dibayar pada saat itu, setiap bulan;
- Bila tidak melunasi pinjaman pada waktunya akan diadakan perampagan (perampasan) pada barang yang dijaminkan;
- Bila rampagan tidak ditebus dalam waktu 1 (satu) bulan maka barangnya dilelang;
- Bila didalam pelelangan terjadi pembangkangan, maka peminjam untuk sementara diberikan kebebasan dari segala kegiatan adat di Desa Adat Penaga serta lepas dari tanggung jawab Desa Adat Penaga;
- Disamping peminjam dikenakan sanksi Hukum Adat juga dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu Perda (Peraturan Daerah) maupun Pergub (Peraturan Gubernur);
- Bila peminjam telah melunasi hutangnya (pinjamannya) maka mereka dapat diterima kembali sebagai krama adat terkecuali ada sanksi lain yang dibebankan oleh Desa Adat Penaga;
- Peminjam membayar kreditnya langsung di Kantor LPD;
- Peminjam wajib menandatangani awig-awig LPD ini sebagai bukti setuju dilaksanakan pada dirinya.

Selain dari awig-awig tersebut, peminjam juga harus menandatangani Surat Perjanjian Kredit sebagai bentuk ikatan dengan LPD Penaga selaku pemberi pinjaman, dan jika ada kredit yang diberikan kepada masyarakat harus disetujui dan diketahui oleh Kepala LPD Desa Adat Penaga serta harus ada tanda tangan Bendesa Adat untuk melakukan pencairan kredit. Apabila tidak mengikuti mekanisme tersebut di atas, dapat dikatakan pemberian kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di LPD Desa Adat Penaga.

- Bahwa mekanisme kegiatan simpan pinjam di LPD Desa Adat Penaga adalah awalnya calon peminjam menghadap ke Kepala LPD Desa Adat Penaga untuk mengajukan pinjaman, apabila nilai pinjaman di atas Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka calon peminjam harus membawa barang jaminan dimana jaminan tersebut bisa berupa sertifikat tanah ataupun BPKB, kemudian pihak LPD akan menghitung taksiran harga dari barang jaminan tersebut, sehingga dapat ditentukan nilai pinjaman yang dapat disetujui, besarnya

Halaman 7 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



pinjaman yang bisa diberikan adalah maksimal 70% dari nilai jaminan, selain itu pihak LPD juga memperhitungkan track record atau riwayat pinjaman dari calon peminjam, setelah itu calon peminjam harus melengkapi dokumen-dokumen perjanjian berupa Surat Perjanjian Kredit, Surat Pernyataan Hutang, fotocopy agunan (sertifikat tanah atau BPKB), KTP, dan Kartu Keluarga, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dibawa ke Bendesa Adat Penaga untuk dimintai persetujuan dan tanda tangan, setelah Bendesa Adat menyetujui dan menandatangani dibutuhkan juga persetujuan dan tanda tangan dari Kepala LPD Desa Adat Penaga, Bendahara, serta Tata Usaha dalam Surat Perjanjian Kredit, setelah semuanya lengkap barulah pinjaman tersebut bisa dicairkan.

- Bahwa proses pencairan pinjaman tersebut dilakukan oleh Bendahara sejumlah nilai pinjaman yang sudah disetujui oleh Bendesa Adat setelah dikenakan potongan berupa biaya materai, tabungan wajib senilai 2% dari pokok pinjaman dan biaya administrasi senilai 3% dari pokok pinjaman, selanjutnya uang yang sudah dipotong tersebut diserahkan ke peminjam dan peminjam menandatangani kwitansi penerimaan uang.

Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam LPD Desa Adat Penaga, bunga pinjaman kredit adalah sebesar 2% menurun dari jumlah pinjaman pokok, itu berlaku untuk peminjam dari krama Desa Adat Penaga, sedangkan untuk peminjam kredit yang berasal dari luar krama Desa Adat Penaga dikenakan bunga sebesar 2,5% menurun, namun terdakwa sendiri yang merupakan krama Desa Adat Penaga membayar bunga kredit di bawah kebiasaan tersebut yaitu di bawah 2%.

Kebiasaan dan awig-awig Desa Pakraman Penaga tentang LPD mengatur pula bahwa jika peminjam tidak membayar pada waktunya akan dikenakan denda 10% dari pokok yang seharusnya dibayar pada saat itu, setiap bulannya, namun terdakwa sendiri tidak membayar denda sebagaimana yang seharusnya.

Kebiasaan dan awig-awig Desa Pakraman Penaga tentang LPD mengatur pula biaya-biaya lain kepada peminjam yaitu biaya materai, tabungan wajib sebesar 2% dari pokok pinjaman, dan biaya administrasi senilai 3% dari pokok pinjaman, namun terdakwa tidak membayar biaya-biaya tersebut sebagaimana mestinya.



- Bahwa transaksi kegiatan simpan pinjam tersebut dicatat oleh pengurus LPD dalam Buku Kas Harian, kemudian di-input ke sistem komputer LPD Desa Adat Penaga.
- Bahwa mekanisme pinjaman tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berjalan sebelum-sebelumnya, dan bagi peminjam yang belum melunasi pinjamannya tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ke LPD Desa Adat Penaga.
- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019 telah mengambil sejumlah uang dengan cara seolah-olah melakukan pinjaman yang dicatat dalam Buku Kas Harian LPD Desa Adat Penaga, yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme administrasi perkreditan, antara lain :
 1. Pinjaman tidak dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit;
 2. Pinjaman dilakukan secara terus menerus tanpa terlebih dahulu melunasi pinjaman sebelumnya;
 3. Pinjaman menggunakan nama sendiri yang diacak dan menggunakan nama orang lain (istri, anak, orang tua, atau saudara ipar);
 4. Pinjaman dilakukan tanpa persetujuan Bendesa Adat Penaga dan Kepala LPD Penaga;
 5. Pinjaman tidak dikenakan bunga sebagaimana mestinya;
 6. Pencairan pinjaman tidak ada tanda terima atau bukti pencairan.
 7. Pinjaman tidak menggunakan agunan/jaminan.
- Bahwa rincian uang yang terdakwa ambil dengan cara seolah-olah melakukan pinjaman sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2019 di LPD Desa Adat Penaga sebagai berikut :

| No. | Nomor Pinjaman | Nama Nasabah | Tanggal Pencairan | Suku Bunga /Tahun (%) | Baki Debet (Rp) |
|-----|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2015001532 | Sura Ardana I Wayan | 6-Nov-15 | 14,4 | 60.000.000,00 |
| 2 | 3016001622 | Ardana I Wayan | 3-Feb-16 | 21,6 | 20.000.000,00 |
| 3 | 3016001699 | Ni Nengah Tarnyi | 22-Apr-16 | 12 | 25.000.000,00 |
| 4 | 01798 | Suardana I Wayan | 12-Aug-16 | 18 | 50.000.000,00 |
| 5 | 3016001864 | Sura Ardana I Wayan | 25-Oct-16 | 18 | 51.000.000,00 |
| 6 | 3016001865 | Tarnyi Ni Nengah | 25-Oct-16 | 18 | 50.000.000,00 |
| 7 | 3017001942 | Suwirta Ni Made | 03-Feb-17 | 16,8 | 75.000.000,00 |
| 8 | 3017001984 | I Wayan Suradana | 24-Mar-17 | 12 | 20.000.000,00 |

Halaman 9 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|----|------------|-----------------------|-----------|------|----------------|
| 9 | 3017002024 | I Wayan Supri Adiawan | 22-May-17 | 16,8 | 60.000.000,00 |
| 10 | 3017002065 | Ni Nengah Tarnyi | 18-Jul-17 | 16,8 | 60.000.000,00 |
| 11 | 3017002081 | Renteb I Ketut | 18-Aug-17 | - | 5.000.000,00 |
| 12 | 3017002109 | Sura Ardana (B) | 02-Oct-17 | 21,6 | 30.000.000,00 |
| 13 | 3017002174 | Nukarimasih Ni Wayan | 26-Jan-18 | 12 | 30.000.000,00 |
| 14 | 3017002196 | I Ketut Renteb | 19-Feb-18 | 12 | 98.000.000,00 |
| 15 | 3017002233 | Sukarmiasih Ni Komang | 09-Apr-18 | 12 | 85.000.000,00 |
| 16 | 3017002259 | Sura Ardana I Wayan | 13-Jun-18 | 18 | 75.000.000,00 |
| 17 | 3017002291 | Suradana I Wayan | 01-Aug-18 | 12 | 30.000.000,00 |
| 18 | 3017002303 | Sura Ardana I Wyn | 16-Aug-18 | 12 | 98.000.000,00 |
| 19 | 02324 | I Wayan Sura Ardana | 05-Nov-18 | 21,6 | 50.000.000,00 |
| | Total | | | | 972.000.000,00 |

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang dari LPD Desa Adat Penaga, terlebih dahulu terdakwa mengkonfirmasi ketersediaan uang dalam kas kepada Bendahara LPD Adat Penaga, selanjutnya terdakwa mengambil uang kas tersebut seolah-olah melakukan pinjaman menggunakan nama-nama orang lain yaitu Ni Nengah Tarnyi yang merupakan nama dari istri terdakwa, I Wayan Supri Adiawan merupakan nama dari anak terdakwa, I Ketut Renteb merupakan nama ayah terdakwa, dan Ni Wayan Nukarimasih merupakan nama dari saudara ipar terdakwa serta nama terdakwa sendiri secara acak/bolak balik yang terdakwa catat dalam Buku Kas Harian, lalu terdakwa input ke sistem komputer LPD Desa Adat Penaga, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang kas LPD Desa Adat Penaga secara terus-menerus yang dilakukan seolah-olah melakukan pinjaman tanpa melalui proses yang benar, hal tersebut tidak sesuai dengan awig-awig Desa Adat Penaga tanggal 13 April 1998 yang disempurnakan tanggal 20 April 2016, yaitu :
 - Peminjam hendaknya membawa wala (jaminan);
 - Setelah peminjam mendapatkan pinjaman harus mengembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 10 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang kas LPD Desa Adat Penaga secara terus-menerus yang dilakukan seolah-olah melakukan pinjaman, tidak dikenakan biaya administrasi, bunga dan denda sebagaimana mestinya, yaitu:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) |
|--------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Biaya administrasi seharusnya | 29.160.000 |
| 2 | Bunga (2%) | 449.087.890,02 |
| 3 | Denda (10%) | 38.898.266,67 |
| Jumlah | | 517.146.156,69 |

- Bahwa total pokok, biaya administrasi, bunga serta denda yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa mengambil uang kas LPD Desa Adat Penaga yang seolah-olah melakukan pinjaman adalah senilai Rp 1.489.146.156,69 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen).
- Bahwa sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2019 tersebut, terdakwa sudah beberapa kali melakukan pengembalian dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Nilai (Rp) |
|--------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Angsuran pokok | 32.608.472,00 |
| 2 | Biaya administrasi seharusnya | 8.049.000,00 |
| 3 | Bunga (2%) | 190.103.229,00 |
| 4 | Denda (10%) | 0,00 |
| Jumlah | | 230.760.701,00 |
| | | |

- Bahwa kerugian LPD Desa Adat Penaga akibat perbuatan terdakwa yang belum dipulihkan oleh terdakwa sebesar Rp 1.258.385.455,69 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen).
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli terdakwa menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah milik ayah terdakwa yaitu atas nama I Ketut Renteb terkait perbuatan dimaksud kepada LPD Desa Adat Penaga, yaitu :



- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 00888 atas nama I Ketut Renteb berupa tanah yang terletak di Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali yaitu seluas 2.470 m².
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 00973 atas nama I Ketut Renteb berupa tanah yang terletak di Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali yaitu seluas 4.350 m².
- Bahwa seluruh perbuatan terdakwa selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Penaga menggunakan dana kas LPD Desa Adat Penaga untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Penaga yang mengakibatkan pengeluaran dana yang tidak seharusnya yang bertentangan dengan :
 1. Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa :

Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain :

 - Kecukupan modal;
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - Sistem klasifikasi pinjaman;
 - Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
 - Manajemen likuiditas;
 - Penilaian Kesehatan LPD;
 - Penilaian peringkat resiko LPD;
 - Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB); dan
 - Pelaporan.
 2. Pasal 1 angka 15 Penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan bahwa :

Halaman 12 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan :

- Sistem Administrasi LPD; -
- Kecukupan modal;
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Sistem klasifikasi pinjaman;
- Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
- Manajemen penyangga likuiditas;
- Penilaian kesehatan LPD;
- Penilaian peringkat risiko LPD;
- Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD;
- Pelaporan.

3. Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur :

1) Lapangan usaha LPD mencakup :

- a. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
- b. Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa.
- c. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- d. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

4. Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, yaitu pada :

Halaman 13 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



- 1) Pasal 2 mengatur :
 - (1) LPD wajib memperhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal.
 - (2) Kecukupan modal ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).
 - (3) Kecukupan modal harus menunjukkan kapasitas modal dalam menanggulangi aktiva beresiko.
- 2) Pasal 3 mengatur :
 - (1) Penyaluran kredit dibatasi hingga batas maksimum jumlah tertentu.
 - (2) Batas sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan luasan distribusi kredit berimbang berdasarkan populasi nasabah.
 - (3) Batas sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) dimaksudkan untuk mencegah kredit pada debitur tertentu.
- 3) Pasal 8 mengatur :

Pengurus wajib menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.
5. Pasal 7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur :
 - (1) Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum;
 - (2) Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
6. Bagian umum Lampiran II Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable. Kemudian di bagian II Lampiran II diatur bahwa salah satu Bukti Dasar Administrasi Pembukuan di LPD adalah mengenai Perkreditan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dana kas LPD Desa Adat Penaga untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Penaga yang tidak sesuai dengan peraturan di atas sehingga merugikan keuangan negara cq. pemerintah daerah cq. LPD Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sebesar Rp

Halaman 14 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



1.258.385.455,69 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pencairan Kredit pada LPD Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli periode tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor : PE.03.03/SR/LHP-837 /PW22/5/2022 tanggal 25 Nopember 2022.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R . I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R . I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa I Wayan Sura Ardana selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat Penaga berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Penaga tentang Pengangkatan Pengurus LPD tanggal 23 Juni 2015, sejak Bulan November 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2015 sampai tahun 2019 yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut bertempat di Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat Penaga berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Penaga tentang

Halaman 15 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Pengurus LPD tanggal 23 Juni 2015 terhadap pengelolaan dana LPD Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli yang dapat merugikan keuangan negara cq. pemerintah daerah cq. LPD Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau Perekonomian Negara sebesar Rp 1.258.385.455,69 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pencairan Kredit Pada LPD Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Periode Tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan Tanggal 30 Agustus 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor : PE.03.03/SR/LHP-837/PW22/5/2022 tanggal 25 Nopember 2022 yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 660 Tahun 1997 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dan Bangli Tahun Anggaran 1997/1998 tanggal 13 Desember 1997 dengan modal pertama LPD Desa Adat Penaga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tingkat II Karangasem dan Bangli.
- Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, lapangan usaha LPD mencakup :
 - a. Menerima / menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito;
 - b. Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa;
 - c. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana;

Halaman 16 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



d. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Dan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bidang usaha LPD mencakup:

- a. Menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan;
 - b. Memberikan pinjaman kepada krama desa dan desa;
 - c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada krama desa lain dengan syarat ada kerjasama antar desa;
 - d. Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - e. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana;
 - f. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Penaga tentang Pengangkatan Pengurus LPD tanggal 23 Juni 2015, susunan kepengurusan LPD Desa Adat Penaga adalah sebagai berikut :
 - Kepala : I Komang Jenek;
 - Tata Usaha : I Wayan Sura Ardana;
 - Bendahara : I Wayan Budi Artawan.
 - Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LPD Desa Adat Penaga tanggal 23 Juni 2015 tentang Pengangkatan terdakwa selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat Penaga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
 - Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Kepala;
 - Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala.
- Dan sesuai dengan pasal 37 Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah

Halaman 17 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, Tata Usaha mempunyai tugas :

- (1) Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum.
- (2) Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala.

Selanjutnya sesuai dengan pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, menyebutkan bahwa :

Penyarikan LPD mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
 - b. Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;
 - c. Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD;
 - d. Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Pamucuk; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pamucuk.
- Bahwa berdasarkan pasal 6 Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Penaga tentang Pengangkatan Pengurus LPD tanggal 23 Juni 2015, terdakwa mendapatkan penghasilan berupa gaji, tunjangan-tunjangan, dan juga pembagian jasa produksi dari hasil keuntungan LPD Desa Adat Penaga.
 - Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam dana LPD Desa Adat Penaga berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku yaitu awig-awig Desa Adat Penaga serta kebiasaan-kebiasaan yang sudah dijalankan sebelum-sebelumnya pada LPD Desa Adat Penaga.
 - Bahwa berdasarkan awig-awig Desa Adat Penaga tentang LPD Desa Adat Penaga tanggal 13 April 1998 yang disempurnakan tanggal 20 April 2016, yang mengatur mengenai syarat pengajuan kredit di LPD Penaga, antara lain :
Syarat peminjam sebelum mendapatkan pinjaman :
 - Peminjam diutamakan bagi krama Desa Adat Penaga;
 - Untuk melengkapi administrasi pinjaman hendaknya menghubungi petugas LPD;
 - Meminjam hendaknya membawa wala (jaminan);
 - Peminjam bersedia ditindak sesuai awig awig pinjaman.

Halaman 18 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



Syarat peminjam setelah mendapat pinjaman :

- Setelah peminjam mendapatkan pinjaman harus mengembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bila tidak membayar pada waktunya akan didenda 10% x pokok yang seharusnya dibayar pada saat itu, setiap bulan;
- Bila tidak melunasi pinjaman pada waktunya akan diadakan perampagan (perampasan) pada barang yang dijaminkan; -
- Bila rampagan tidak ditebus dalam waktu 1 (satu) bulan maka barangnya dilelang;
- Bila didalam pelelangan terjadi pembangkangan, maka peminjam untuk sementara diberikan kebebasan dari segala kegiatan adat di Desa Adat Penaga serta lepas dari tanggung jawab Desa Adat Penaga;
- Disamping peminjam dikenakan sanksi Hukum Adat juga dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu Perda (Peraturan Daerah) maupun Pergub (Peraturan Gubernur);
- Bila peminjam telah melunasi hutangnya (pinjamannya) maka mereka dapat diterima kembali sebagai krama adat terkecuali ada sanksi lain yang dibebankan oleh Desa Adat Penaga;
- Peminjam membayar kreditnya langsung di Kantor LPD;
- Peminjam wajib menandatangani awig-awig LPD ini sebagai bukti setuju dilaksanakan pada dirinya.

Selain dari awig-awig tersebut, peminjam juga harus menandatangani Surat Perjanjian Kredit sebagai bentuk ikatan dengan LPD Penaga selaku pemberi pinjaman, dan jika ada kredit yang diberikan kepada masyarakat harus disetujui dan diketahui oleh Kepala LPD Desa Adat Penaga serta harus ada tanda tangan Bendesa Adat untuk melakukan pencairan kredit. Apabila tidak mengikuti mekanisme tersebut di atas, dapat dikatakan pemberian kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di LPD Desa Adat Penaga.

- Bahwa mekanisme kegiatan simpan pinjam di LPD Desa Adat Penaga adalah awalnya calon peminjam menghadap ke Kepala LPD Desa Adat Penaga untuk mengajukan pinjaman, apabila nilai pinjaman di atas Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka calon peminjam harus membawa barang jaminan dimana jaminan tersebut bisa berupa sertifikat tanah ataupun BPKB, kemudian pihak LPD akan menghitung taksiran harga dari barang jaminan tersebut,

Halaman 19 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



sehingga dapat ditentukan nilai pinjaman yang dapat disetujui, besarnya pinjaman yang bisa diberikan adalah maksimal 70% dari nilai jaminan, selain itu pihak LPD juga memperhitungkan track record atau riwayat pinjaman dari calon peminjam, setelah itu calon peminjam harus melengkapi dokumen-dokumen perjanjian berupa Surat Perjanjian Kredit, Surat Pernyataan Hutang, fotocopy agunan (sertifikat tanah atau BPKB), KTP, dan Kartu Keluarga, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dibawa ke Bendesa Adat Penaga untuk dimintai persetujuan dan tanda tangan, setelah Bendesa Adat menyetujui dan menandatangani dibutuhkan juga persetujuan dan tanda tangan dari Kepala LPD Desa Adat Penaga, Bendahara, serta Tata Usaha dalam Surat Perjanjian Kredit, setelah semuanya lengkap barulah pinjaman tersebut bisa dicairkan.

- Bahwa proses pencairan pinjaman tersebut dilakukan oleh Bendahara sejumlah nilai pinjaman yang sudah disetujui oleh Bendesa Adat setelah dikenakan potongan berupa biaya materai, tabungan wajib senilai 2% dari pokok pinjaman dan biaya administrasi senilai 3% dari pokok pinjaman, selanjutnya uang yang sudah dipotong tersebut diserahkan ke peminjam dan peminjam menandatangani kwitansi penerimaan uang.

Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam LPD Desa Adat Penaga, bunga pinjaman kredit adalah sebesar 2% menurun dari jumlah pinjaman pokok, itu berlaku untuk peminjam dari krama Desa Adat Penaga, sedangkan untuk peminjam kredit yang berasal dari luar krama Desa Adat Penaga dikenakan bunga sebesar 2,5% menurun, namun terdakwa sendiri yang merupakan krama Desa Adat Penaga membayar bunga kredit di bawah kebiasaan tersebut yaitu di bawah 2%.

Kebiasaan dan awig-awig Desa Pakraman Penaga tentang LPD mengatur pula bahwa jika peminjam tidak membayar pada waktunya akan dikenakan denda 10% dari pokok yang seharusnya dibayar pada saat itu, setiap bulannya, namun terdakwa sendiri tidak membayar denda sebagaimana yang seharusnya.

Kebiasaan dan awig-awig Desa Pakraman Penaga tentang LPD mengatur pula biaya-biaya lain kepada peminjam yaitu biaya materai, tabungan wajib sebesar 2% dari pokok pinjaman, dan biaya administrasi senilai 3% dari pokok



pinjaman, namun terdakwa tidak membayar biaya-biaya tersebut sebagaimana mestinya.

- Bahwa transaksi kegiatan simpan pinjam tersebut dicatat oleh pengurus LPD dalam Buku Kas Harian, kemudian di-input ke sistem komputer LPD Desa Adat Penaga.
- Bahwa mekanisme pinjaman tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berjalan sebelum-sebelumnya, dan bagi peminjam yang belum melunasi pinjamannya tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ke LPD Desa Adat Penaga.
- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019 telah mengambil sejumlah uang dengan cara seolah-olah melakukan pinjaman yang dicatat dalam Buku Kas Harian LPD Desa Adat Penaga, yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme administrasi perkreditan, antara lain :
 1. Pinjaman tidak dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit;
 2. Pinjaman dilakukan secara terus menerus tanpa terlebih dahulu melunasi pinjaman sebelumnya;
 3. Pinjaman menggunakan nama sendiri yang diacak dan menggunakan nama orang lain (istri, anak, orang tua, atau saudara ipar);
 4. Pinjaman dilakukan tanpa persetujuan Bendesa Adat Penaga dan Kepala LPD Penaga;
 5. Pinjaman tidak dikenakan bunga sebagaimana mestinya;
 6. Pencairan pinjaman tidak ada tanda terima atau bukti pencairan. -
 7. Pinjaman tidak menggunakan agunan/jaminan.
- Bahwa rincian uang yang terdakwa ambil dengan cara seolah-olah melakukan pinjaman sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2019 di LPD Desa Adat Penaga sebagai berikut :

| No. | Nomor Pinjaman | Nama Nasabah | Tanggal Pencairan | Suku Bunga /Tahun (%) | Baki Debet (Rp) |
|-----|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2015001532 | Sura Ardana I Wayan | 6-Nov-15 | 14,4 | 60.000.000,00 |
| 2 | 3016001622 | Ardana I Wayan | 3-Feb-16 | 21,6 | 20.000.000,00 |
| 3 | 3016001699 | Ni Nengah Tarnyi | 22-Apr-16 | 12 | 25.000.000,00 |
| 4 | 01798 | Suardana I Wayan | 12-Aug-16 | 18 | 50.000.000,00 |
| 5 | 3016001864 | Sura Ardana I Wayan | 25-Oct-16 | 18 | 51.000.000,00 |
| 6 | 3016001865 | Tarnyi Ni Nengah | 25-Oct-16 | 18 | 50.000.000,00 |

Halaman 21 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|----|------------|-----------------------|-----------|------|----------------|
| 7 | 3017001942 | Suwirta Ni Made | 03-Feb-17 | 16,8 | 75.000.000,00 |
| 8 | 3017001984 | I Wayan Suradana | 24-Mar-17 | 12 | 20.000.000,00 |
| 9 | 3017002024 | I Wayan Supri Adiawan | 22-May-17 | 16,8 | 60.000.000,00 |
| 10 | 3017002065 | Ni Nengah Tarnyi | 18-Jul-17 | 16,8 | 60.000.000,00 |
| 11 | 3017002081 | Renteb I Ketut | 18-Aug-17 | - | 5.000.000,00 |
| 12 | 3017002109 | Sura Ardana (B) | 02-Oct-17 | 21,6 | 30.000.000,00 |
| 13 | 3017002174 | Nukarimasih Ni Wayan | 26-Jan-18 | 12 | 30.000.000,00 |
| 14 | 3017002196 | I Ketut Renteb | 19-Feb-18 | 12 | 98.000.000,00 |
| 15 | 3017002233 | Sukarmiasih Ni Komang | 09-Apr-18 | 12 | 85.000.000,00 |
| 16 | 3017002259 | Sura Ardana I Wayan | 13-Jun-18 | 18 | 75.000.000,00 |
| 17 | 3017002291 | Suradana I Wayan | 01-Aug-18 | 12 | 30.000.000,00 |
| 18 | 3017002303 | Sura Ardana I Wyn | 16-Aug-18 | 12 | 98.000.000,00 |
| 19 | 02324 | I Wayan Sura Ardana | 05-Nov-18 | 21,6 | 50.000.000,00 |
| | Total | | | | 972.000.000,00 |

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang dari LPD Desa Adat Penaga, terlebih dahulu terdakwa mengkonfirmasi ketersediaan uang dalam kas kepada Bendahara LPD Adat Penaga, selanjutnya terdakwa mengambil uang kas tersebut seolah-olah melakukan pinjaman menggunakan nama-nama orang lain yaitu Ni Nengah Tarnyi yang merupakan nama dari istri terdakwa, I Wayan Supri Adiawan merupakan nama dari anak terdakwa, I Ketut Renteb merupakan nama ayah terdakwa, dan Ni Wayan Nukarimasih merupakan nama dari saudara ipar terdakwa serta nama terdakwa sendiri secara acak/bolak balik yang terdakwa catat dalam Buku Kas Harian, lalu terdakwa input ke sistem komputer LPD Desa Adat Penaga, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang kas LPD Desa Adat Penaga secara terus-menerus yang dilakukan seolah-olah melakukan pinjaman tanpa melalui proses yang benar, hal tersebut tidak sesuai dengan awig-awig Desa Adat Penaga tanggal 13 April 1998 yang disempurnakan tanggal 20 April 2016, yaitu :
 - Peminjam hendaknya membawa wala (jaminan);
 - Setelah peminjam mendapatkan pinjaman harus mengembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 22 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang kas LPD Desa Adat Penaga secara terus-menerus yang dilakukan seolah-olah melakukan pinjaman, tidak dikenakan biaya administrasi, bunga dan denda sebagaimana mestinya, yaitu:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) |
|--------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Biaya administrasi seharusnya | 29.160.000 |
| 2 | Bunga (2%) | 449.087.890,02 |
| 3 | Denda (10%) | 38.898.266,67 |
| Jumlah | | 517.146.156,69 |

- Bahwa total pokok, biaya administrasi, bunga serta denda yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa mengambil uang kas LPD Desa Adat Penaga yang seolah-olah melakukan pinjaman adalah senilai Rp1.489.146.156,69 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen).
- Bahwa sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2019 tersebut, terdakwa sudah beberapa kali melakukan pengembalian dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Nilai (Rp) |
|--------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Angsuran pokok | 32.608.472,00 |
| 2 | Biaya administrasi seharusnya | 8.049.000,00 |
| 3 | Bunga (2%) | 190.103.229,00 |
| 4 | Denda (10%) | 0,00 |
| Jumlah | | 230.760.701,00 |

- Bahwa kerugian LPD Desa Adat Penaga akibat perbuatan terdakwa yang belum dipulihkan oleh terdakwa sebesar Rp 1.258.385.455,69 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen).
- Bahwa terdakwa selaku pengurus LPD Desa Adat Penaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai tata usaha, seharusnya melakukan pengadministrasian baik administrasi umum dan keuangan secara baik dan benar, namun dengan kewenangannya tersebut terdakwa mengambil uang LPD Desa Adat Penaga dan melakukan pengadministrasian seolah-olah hal tersebut benar sehingga merugikan LPD Desa Adat Penaga.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli terdakwa

Halaman 23 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah milik ayah terdakwa yaitu atas nama I Ketut Renteb terkait perbuatan dimaksud kepada LPD Desa Adat Penaga, yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 00888 atas nama I Ketut Renteb berupa tanah yang terletak di Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali yaitu seluas 2.470 m².
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 00973 atas nama I Ketut Renteb berupa tanah yang terletak di Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali yaitu seluas 4.350 m².
- Bahwa seluruh perbuatan terdakwa selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Penaga menggunakan dana kas LPD Desa Adat Penaga untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Penaga yang mengakibatkan pengeluaran dana yang tidak seharusnya yang bertentangan dengan :
 1. Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa :

Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain :

 - Kecukupan modal;
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - Sistem klasifikasi pinjaman;
 - Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
 - Manajemen likuiditas;
 - Penilaian Kesehatan LPD;
 - Penilaian peringkat resiko LPD;
 - Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB); dan
 - Pelaporan.

Halaman 24 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



2. Pasal 1 angka 15 Penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan bahwa : Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan :

- Sistem Administrasi LPD;
- Kecukupan modal;
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Sistem klasifikasi pinjaman;
- Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
- Manajemen penyangga likuiditas;
- Penilaian kesehatan LPD;
- Penilaian peringkat risiko LPD;
- Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD;
- Pelaporan.

3. Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur :

1) Lapangan usaha LPD mencakup :

- a. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
- b. Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa.
- c. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- d. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

Halaman 25 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



4. Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, yaitu pada :
- 1) Pasal 2 mengatur :
 - (1) LPD wajib memperhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal.
 - (2) Kecukupan modal ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).
 - (3) Kecukupan modal harus menunjukkan kapasitas modal dalam menanggulangi aktiva beresiko
 - 2) Pasal 3 mengatur :
 - (1) Penyaluran kredit dibatasi hingga batas maksimum jumlah tertentu.
 - (2) Batas sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan luasan distribusi kredit berimbang berdasarkan populasi nasabah.
 - (3) Batas sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) dimaksudkan untuk mencegah kredit pada debitur tertentu.
 - 3) Pasal 8 mengatur :

Pengurus wajib menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.
5. Pasal 7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur :
- (1) Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum;
 - (2) Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
6. Bagian umum Lampiran II Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable. Kemudian di bagian II Lampiran II diatur bahwa salah satu Bukti Dasar Administrasi Pembukuan di LPD adalah mengenai Perkreditan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dana kas LPD Desa Adat Penaga untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Penaga yang tidak sesuai dengan peraturan di atas sehingga

Halaman 26 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



merugikan keuangan negara cq. pemerintah daerah cq. LPD Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sebesar Rp 1.258.385.455,69 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pencairan Kredit pada LPD Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli periode tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor : PE.03.03/SR/LHP-837 /PW22/5/2022 tanggal 25 Nopember 2022.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor register perkara PDS-01/N.1.13/Ft.1/02/2023 tertanggal 31 Mei 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Sura Ardana secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan membayar pidana denda sebesar

Halaman 27 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara cq. LPD Desa Adat Penaga sebesar Rp.1.058.385.455,69 (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan
4. Menetapkan supaya terdakwa I Wayan Sura Ardana tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 28 Februari 2019;
 2. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Maret 2019;
 3. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 April 2019;
 4. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Mei 2019;
 5. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 Juni 2019;
 6. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Juli 2019;
 7. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Agustus 2019;
 8. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 September 2019;
 9. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Oktober 2019;
 10. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 November 2019;
 11. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Desember 2019;
 12. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Januari 2020;
 13. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 29 Februari 2020;
 14. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 April 2020;
 15. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Mei 2020;
 16. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 Juni 2020;
 17. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Juli 2020;
 18. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Agustus 2020;
 19. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 September 2020;

Halaman 28 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



20. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Oktober 2020;
21. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 November 2020;
22. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Desember 2020;
23. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 28 Februari 2019;
24. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Maret 2019;
25. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 April 2019;
26. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Mei 2019;
27. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 Juni 2019;
28. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Juli 2019;
29. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Agustus 2019;
30. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 September 2019;
31. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Oktober 2019;
32. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 November 2019;
33. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Desember 2019;
34. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Januari 2020;
35. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 29 Februari 2020;
36. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Maret 2020;
37. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 April 2020;
38. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Mei 2020;
39. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 Juni 2020;
40. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Juli 2020;
41. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Agustus 2020;
42. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 September 2020;
43. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Oktober 2020;
44. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 November 2020;
45. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Desember 2020;
46. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 28 Februari 2019;
47. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Maret 2019;
48. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 April 2019;
49. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Mei 2019;
50. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 Juni 2019;
51. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Juli 2019;
52. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Agustus 2019;

Halaman 29 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 September 2019;
54. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Oktober 2019;
55. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 November 2019;
56. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Desember 2019;
57. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Januari 2020;
58. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 29 Februari 2020;
59. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Maret 2020;
60. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 April 2020;
61. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Mei 2020;
62. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 Juni 2020;
63. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Juli 2020;
64. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Agustus 2020;
65. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 September 2020;
66. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Oktober 2020;
67. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 November 2020;
68. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Desember 2020;
69. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 28 Februari 2019;
70. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Maret 2019;
71. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 April 2019;
72. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Mei 2019;
73. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 Juni 2019;
74. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Juli 2019;

Halaman 30 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Agustus 2019;
76. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 September 2019;
77. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Oktober 2019;
78. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 November 2019;
79. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Desember 2019;
80. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Januari 2020;
81. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 29 Februari 2020;
82. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Maret 2020;
83. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 April 2020;
84. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Mei 2020;
85. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 Juni 2020;
86. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Juli 2020;
87. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Agustus 2020;
88. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 September 2020;
89. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Oktober 2020;
90. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 November 2020;
91. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Desember 2020;
92. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 23 juni 2015 s/d 31 Desember 2015;
93. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 4 Januari 2016 s/d 16 Juni 2016;
94. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 17 Juni 2016 s/d 17 November 2016;
95. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 21 November 2016 s/d 18 April 2017;
96. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 19 April 2017 s/d 18 September 2017;
97. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 19 September 2017 s/d 31 Maret 2018;

Halaman 31 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 2 April 2018 s/d 12 September 2018;
99. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 13 September 2018 s/d 14 Februari 2019;
100. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 13 Februari 2019 s/d 20 Agustus 2019;
101. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 21 Agustus 2019 s/d 7 Januari 2020;
102. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 2 Januari 2020 s/d 28 Februari 2020;
103. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 25 Juni 2020 s/d 21 April 2021;
104. 1 (satu) bundel Buku Besar Harian tanggal 28 Februari 2019 s/d 25 Juni 2020;
105. 1 (satu) bundel Buku Besar Harian tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022;
106. 1 (satu) bundel Buku Besar Harian tanggal 28 Februari 2019 s/d 26 Agustus 2022;
107. 1 (satu) bundel Laporan Riwayat Kredit yang dilakukan oleh I Wayan Sura Ardana;
108. 1 (satu) lembar Laporan Riwayat Kredit yang dilakukan oleh I Komang Jenek;
109. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 21 November 2019;
110. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 22 November 2019;
111. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 23 November 2019;
112. 1 (satu) lembar Inventaris Kantor LPD Desa Adat Penaga pertahun 2015 s/d 2019;
113. 1 (satu) lembar Biliyet Deposito atas nama I Wayan Suarsana;
114. 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Kredit atas nama I Komang Jenek. Dikembalikan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga
115. Sertifikat Hak Milik Nomor : 973 Atas Nama I KETUT RENTEB dengan luas 4350 M2 yang terletak di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. (Asli).
Dirampas untuk Negara Cq. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga

Halaman 32 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 166/2019 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Penaga Berkedudukan di Banjar Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli. (Asli).
Terlampir dalam berkas perkara
117. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660 Tahun 1997/1998 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Karangasem dan Bangli Tahun Anggaran 1997/1998, tanggal 13 Desember 1997;
118. Fotocopy Awig-Awig Desa Pakraman Penaga tentang LPD Hari Rabu tanggal 13 April 1998 yang disempurnakan Hari Rabu tanggal 20 April 2016;
119. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus LPD tanggal 1 Juli 2015 tentang Pengangkatan Karyawan LPD;
120. Fotocopy Surat Keputusan Bendesa Adat Penaga Nomor: 01/DA.PN/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Adat Penaga;
121. Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Adat Penaga Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Anggota Panureksa LPD Adat Penaga;
122. Fotocopy Keputusan Bendesa Adat Penaga No: 05/DA.PNG/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (PLT) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga tanggal 25 Juni 2020;
123. Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Penaga tentang Pengangkatan Pengurus LPD tanggal 23 Juni 2015;
124. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Penaga Nomor: 02/LPLPD/Bgl/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
125. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Penaga Nomor : /LPLPD/BGL/V/2020 tanggal 28 Mei 2020;
126. Fotocopy Satu Bundel surat Permohonan Pinjaman Nomor : 02498/LPD.PNG/KRD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;
127. Fotocopy Satu Bundel Neraca Percobaan LPD Adat Penaga Tahun 2015 sampai dengan 2022;

Halaman 33 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 3017.002.361/002.361/SPP-PN/I2019 tanggal 30 Januari 2019 dengan total Rp. 1.027.000.000,- (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Dps tanggal 05 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SURA ARDANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut,” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa I WAYAN SURA ARDANA oleh karenanya membebaskan dari dakwaan primair
3. Menyatakan terdakwa I WAYAN SURA ARDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.541.239.299,00 (Lima ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang disetor ke Kas Negara Cq. Kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
6. Menetapkan barang bukti No. 115 & 116 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 973 Atas Nama I KETUT RENTEB dengan luas 4350 M2 yang terletak di Desa

Halaman 34 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli berikut dengan Hak Tanggungan No. 166/2019 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Penaga disita Negara Cq. LPD Desa Adat Penaga untuk melunasi uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Apabila hasil penjualannya melebihi dari nilai uang pengganti, maka sisanya dikembalikan kepada terdakwa;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 28 Februari 2019;
 2. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Maret 2019;
 3. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 April 2019;
 4. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Mei 2019;
 5. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 Juni 2019;
 6. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Juli 2019;
 7. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Agustus 2019;
 8. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 September 2019;
 9. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Oktober 2019;
 10. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 November 2019;
 11. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Desember 2019;
 12. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Januari 2020;
 13. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 29 Februari 2020;
 14. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 April 2020;
 15. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Mei 2020;
 16. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 Juni 2020;
 17. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Juli 2020;
 18. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Agustus 2020;
 19. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 September 2020;
 20. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Oktober 2020;

Halaman 35 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 November 2020;
22. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Desember 2020;
23. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 28 Februari 2019;
24. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Maret 2019;
25. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 April 2019;
26. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Mei 2019;
27. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 Juni 2019;
28. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Juli 2019;
29. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Agustus 2019;
30. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 September 2019;
31. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Oktober 2019;
32. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 November 2019;
33. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Desember 2019;
34. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Januari 2020;
35. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 29 Februari 2020;
36. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Maret 2020;
37. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 April 2020;
38. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Mei 2020;
39. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 Juni 2020;
40. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Juli 2020;
41. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Agustus 2020;
42. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 September 2020;
43. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Oktober 2020;
44. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 November 2020;
45. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Desember 2020;
46. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 28 Februari 2019;
47. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Maret 2019;
48. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 April 2019;
49. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Mei 2019;
50. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 Juni 2019;
51. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Juli 2019;

Halaman 36 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Agustus 2019;
53. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 September 2019;
54. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Oktober 2019;
55. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 November 2019;
56. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Desember 2019;
57. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Januari 2020;
58. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 29 Februari 2020;
59. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Maret 2020;
60. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 April 2020;
61. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Mei 2020;
62. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 Juni 2020;
63. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Juli 2020;
64. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Agustus 2020;
65. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 September 2020;
66. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Oktober 2020;
67. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 November 2020;
68. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Desember 2020;
69. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 28 Februari 2019;
70. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Maret 2019;
71. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 April 2019;
72. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Mei 2019;

Halaman 37 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 Juni 2019;
74. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Juli 2019;
75. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Agustus 2019;
76. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 September 2019;
77. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Oktober 2019;
78. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 November 2019;
79. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Desember 2019;
80. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Januari 2020;
81. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 29 Februari 2020;
82. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Maret 2020;
83. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 April 2020;
84. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Mei 2020;
85. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 Juni 2020;
86. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Juli 2020;
87. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Agustus 2020;
88. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 September 2020;
89. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Oktober 2020;
90. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 November 2020;
91. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Desember 2020;
92. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 23 juni 2015 s/d 31 Desember 2015;
93. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 4 Januari 2016 s/d 16 Juni 2016;
94. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 17 Juni 2016 s/d 17 November 2016;

Halaman 38 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 21 November 2016 s/d 18 April 2017;
96. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 19 April 2017 s/d 18 September 2017;
97. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 19 September 2017 s/d 31 Maret 2018;
98. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 2 April 2018 s/d 12 September 2018;
99. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 13 September 2018 s/d 14 Februari 2019;
100. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 13 Februari 2019 s/d 20 Agustus 2019;
101. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 21 Agustus 2019 s/d 7 Januari 2020;
102. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 2 Januari 2020 s/d 28 Februari 2020;
103. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 25 Juni 2020 s/d 21 April 2021;
104. 1 (satu) bundel Buku Besar Harian tanggal 28 Februari 2019 s/d 25 Juni 2020;
105. 1 (satu) bundel Buku Besar Harian tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022;
106. 1 (satu) bundel Buku Besar Harian tanggal 28 Februari 2019 s/d 26 Agustus 2022;
107. 1 (satu) bundel Laporan Riwayat Kredit yang dilakukan oleh I Wayan Sura Ardana;
108. 1 (satu) lembar Laporan Riwayat Kredit yang dilakukan oleh I Komang Jenek;
109. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 21 November 2019;
110. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 22 November 2019;
111. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 23 November 2019;
112. 1 (satu) lembar Inventaris Kantor LPD Desa Adat Penaga pertahun 2015 s/d 2019;
113. 1 (satu) lembar Biliyet Deposito atas nama I Wayan Suarsana;
114. 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Kredit atas nama I Komang Jenek. Dikembalikan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga
115. Sertifikat Hak Milik Nomor : 973 Atas Nama I KETUT RENTEB dengan

Halaman 39 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 4350 M2 yang terletak di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. (Asli).

Dirampas untuk Negara Cq. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga

116. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 166/2019 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Penaga Berkedudukan di Banjar Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli. (Asli).
Dirampas untuk Negara Cq. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga
117. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660 Tahun 1997/1998 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Karangasem dan Bangli Tahun Anggaran 1997/1998, tanggal 13 Desember 1997;
118. Fotocopy Awig-Awig Desa Pakraman Penaga tentang LPD Hari Rabu tanggal 13 April 1998 yang disempurnakan Hari Rabu tanggal 20 April 2016;
119. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus LPD tanggal 1 Juli 2015 tentang Pengangkatan Karyawan LPD;
120. Fotocopy Surat Keputusan Bendesa Adat Penaga Nomor: 01/DA.PN/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Adat Penaga;
121. Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Adat Penaga Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Anggota Panureksa LPD Adat Penaga;
122. Fotocopy Keputusan Bendesa Adat Penaga No: 05/DA.PNG/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (PLT) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga tanggal 25 Juni 2020;
123. Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Penaga tentang Pengangkatan Pengurus LPD tanggal 23 Juni 2015;
124. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Penaga Nomor: 02/LPLPD/Bgl/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
125. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Penaga Nomor

Halaman 40 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: /LPLPD/BGL/V/2020 tanggal 28 Mei 2020;

126. Fotocopy Satu Bundel surat Permohonan Pinjaman Nomor : 02498/LPD.PNG/KRD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;
127. Fotocopy Satu Bundel Neraca Percobaan LPD Adat Penaga Tahun 2015 sampai dengan 2022;
128. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 3017.002.361/002.361/SPP-PN/I2019 tanggal 30 Januari 2019 dengan total Rp.1.027.000.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah).
Dikembalikan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga

10. Membebaskan kepada terdakwa I Wayan Sura Ardana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta. Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penuntut Umum, tanggal 11 Juli 2023 yang menerangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 05 Juli 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 13 Juli 2023 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 05 Juli 2023 dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Juru sita Pengganti dan Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 13 Juli 2023 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding

Halaman 41 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 05 Juli 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Juru sita Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum;

4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada Terdakwa Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 13 Juli 2023 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 05 Juli 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Juru sita dan Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 24 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penuntut Umum/Pembanding, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Juli 2023 atas permohonan banding yang diajukan tanggal 11 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 05 Juli 2023;
6. Surat Nomor: W.24.U.1/5309/HK.07/7/2023. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 25 Juli 2023 kepada Terdakwa, Perihal Mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding (Untuk Terdakwa) Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, untuk memerintahkan salah seorang Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli untuk melakukan pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangli bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 06 Juli 2023 A/N terdakwa I Wayan Sura Ardana.

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 42 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



Denpasar pada tanggal 05 Juli 2023 dan banding diajukan Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, sehingga dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 KUHP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 05 Juli 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 05 Juli 2023 dan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Juli 2023, berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK./2023/PN Dps tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 05 Juli 2023, alasan-alasan yang di ajukan untuk menyatakan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak sependapat penerapan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimana Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kurang memenuhi sisi edukatif, preventif, korektif, dan represif dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat .
3. Pembebanan uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp.541.239.299,00 (Lima ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) seharusnya menurut Penuntut Umum adalah sebesar Rp 1.058.385.455,69 (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus

Halaman 43 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen).

4. Putusan atas Barang Bukti No. 116 Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 166/2019 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Penaga Berkedudukan di Banjar Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli. (Asli) yang disita Negara Cq. LPD Desa Adat Penaga untuk melunasi uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

Maka berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan Banding ini dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SURARDANA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara cq. LPD Desa Adat Penaga sebesar 1.058.385.455,69 (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan

Halaman 44 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



4. Menetapkan supaya terdakwa I Wayan Sura Ardana tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 28 Februari 2019;
 1. (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Maret 2019;
 2. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 April 2019;
 3. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Mei 2019;
 4. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 Juni 2019;
 5. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Juli 2019;
 6. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Agustus 2019;
 7. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 September 2019;
 8. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Oktober 2019;
 9. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 November 2019;
 10. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Desember 2019;
 11. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Januari 2020;
 12. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 29 Februari 2020;
 13. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 April 2020;
 14. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Mei 2020;
 15. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 Juni 2020;
 16. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Juli 2020;
 17. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Agustus 2020;
 18. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 September 2020;
 19. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Oktober 2020;
 20. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 November 2020;
 21. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Desember 2020;
 22. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 28 Februari 2019;
 23. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Maret 2019;
 24. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 April 2019;
 25. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Mei 2019;
 26. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 Juni 2019;
 27. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Juli 2019;
 28. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Agustus 2019;
 29. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 September 2019;
 30. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Oktober 2019;

Halaman 45 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 November 2019;
32. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Desember 2019;
33. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Januari 2020;
34. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 29 Februari 2020;
35. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Maret 2020;
36. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 April 2020;
37. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Mei 2020;
38. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 Juni 2020;
39. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Juli 2020;
40. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Agustus 2020;
41. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 September 2020;
42. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Oktober 2020;
43. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 November 2020;
44. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Desember 2020;
45. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 28 Februari 2019;
46. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Maret 2019;
47. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 April 2019;
48. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Mei 2019;
49. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 Juni 2019;
50. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Juli 2019;
51. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Agustus 2019;
52. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 September 2019;
53. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Oktober 2019;
54. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 November 2019;
55. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Desember 2019;
56. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Januari 2020;
57. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 29 Februari 2020;

Halaman 46 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Maret 2020;
59. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 April 2020;
60. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Mei 2020;
61. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 Juni 2020;
62. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Juli 2020;
63. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Agustus 2020;
64. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 September 2020;
65. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Oktober 2020;
66. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 November 2020;
67. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Desember 2020;
68. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 28 Februari 2019;
69. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Maret 2019;
70. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 April 2019;
71. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Mei 2019;
72. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 Juni 2019;
73. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Juli 2019;
74. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Agustus 2019;
75. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 September 2019;
76. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Oktober 2019;
77. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 November 2019;
78. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Desember 2019;
79. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Januari 2020;
80. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 29 Februari 2020;
81. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Maret 2020;
82. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 April 2020;
83. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Mei 2020;

Halaman 47 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 Juni 2020;
85. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Juli 2020;
86. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Agustus 2020;
87. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 September 2020;
88. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Oktober 2020;
89. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 November 2020;
90. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Desember 2020;
91. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 23 juni 2015 s/d 31 Desember 2015;
92. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 4 Januari 2016 s/d 16 Juni 2016;
93. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 17 Juni 2016 s/d 17 November 2016;
94. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 21 November 2016 s/d 18 April 2017;
95. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 19 April 2017 s/d 18 September 2017;
96. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 19 September 2017 s/d 31 Maret 2018;
97. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 2 April 2018 s/d 12 September 2018;
98. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 13 September 2018 s/d 14 Februari 2019;
99. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 13 Februari 2019 s/d 20 Agustus 2019;
100. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 21 Agustus 2019 s/d 7 Januari 2020;
101. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 2 Januari 2020 s/d 28 Februari 2020;
102. 1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 25 Juni 2020 s/d 21 April 2021;
103. 1 (satu) bundel Buku Besar Harian tanggal 28 Februari 2019 s/d 25 Juni 2020;
104. 1 (satu) bundel Buku Besar Harian tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022;
105. 1 (satu) bundel Buku Besar Harian tanggal 28 Februari 2019 s/d 26 Agustus 2022;
106. 1 (satu) bundel Laporan Riwayat Kredit yang dilakukan oleh I Wayan Sura Ardana;
107. 1 (satu) lembar Laporan Riwayat Kredit yang dilakukan oleh I Komang Jenek;
108. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 21 November

Halaman 48 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2019;
109. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 22 November 2019;
110. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 23 November 2019;
111. 1 (satu) lembar Inventaris Kantor LPD Desa Adat Penaga pertahun 2015 s/d 2019;
112. 1 (satu) lembar Biliyet Deposito atas nama I Wayan Suarsana;
113. 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Kredit atas nama I Komang Jenek. Dikembalikan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga.
114. Sertifikat Hak Milik Nomor : 973 Atas Nama I KETUT RENTEB dengan luas 4350 M2 yang terletak di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. (Asli).
Dirampas untuk Negara Cg. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga
115. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 166/2019 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Penaga Berkedudukan di Banjar Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli. (Asli). Terlampir dalam berkas perkara.
116. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660 Tahun 1997/1998 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Karangasem dan Bangli Tahun Anggaran 1997/1998, tanggal 13 Desember 1997;
117. Fotocopy Awig-Awig Desa Pakraman Penaga tentang LPD Hari Rabu tanggal 13 April 1998 yang disempurnakan Hari Rabu tanggal 20 April 2016;
118. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus LPD tanggal 1 Juli 2015 tentang Pengangkatan Karyawan LPD;
119. Fotocopy Surat Keputusan Bendesa Adat Penaga Nomor: 01/DA.PN/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Adat Penaga;
120. Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Adat Penaga Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Anggota Panureksa LPD Adat

Halaman 49 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penaga;

121. Fotocopy Keputusan Bendesa Adat Penaga No: 05/DA.PNG/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (PLT) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga tanggal 25 Juni 2020;
122. Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Penaga tentang Pengangkatan Pengurus LPD tanggal 23 Juni 2015;
123. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Penaga Nomor: 02/LPLPD/Bgl/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD);
124. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Penaga Nomor : /LPLPD/BGL/V/2020 tanggal 28 Mei 2020;
125. Fotocopy Satu Bundel surat Permohonan Pinjaman Nomor : 02498/LPD.PNG/KRD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;
126. Fotocopy Satu Bundel Neraca Percobaan LPD Adat Penaga Tahun 2015 sampai dengan 2022;
127. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 3017.002.361/002.361/SPP-PN/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dengan total Rp. 1.027.000.000,- (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah).
Dikembalikan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Penuntut Umum minta dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 31 Mei 2023.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar membaca dan mempelajari secara seksama Memori Banding, berkas perkara, berita acara sidang maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 05 Juli 2023, ternyata memori banding Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan pidana saja. Sedangkan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama berdasarkan fakta dan keadaan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 50 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan keyakinan hakim, berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair sudah tepat, karena pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat mengenai keadaan atau alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai beberapa hal seperti tersebut dibawah ini perlu diubah yaitu sebagai berikut:

1. Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan biaya administrasi, bunga dan denda bukan merupakan kerugian negara.
2. Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan besarnya denda serta lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar terhadap Biaya administrasi, bunga dan denda yang merupakan pendapatan LPD Desa Adat Penaga yang seharusnya akan diterima LPD sehubungan dengan kredit fiktif tersebut yang menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar biaya administrasi, bunga dan denda bukan merupakan kerugian negara adalah tidak tepat karena kredit tersebut telah dicairkan dan di nikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa LPD adalah Lembaga keuangan non bank yang legal dan dimiliki Desa Pekraman, yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumber daya keuangan yang menjadi milik Desa Pekraman didalam bentuk simpan pinjam, dalam hal ini adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya tidak lagi ada

Halaman 51 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



perbedaan penjatuan pasal 2 (dua) maupun pasal 3 (tiga) yang dapat mengakibatkan disparitas putusan karena yang menjadi patokan” penjatuan hukuman lamanya pidana penjara adalah besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam Tindak Pidana Korupsi pada perkara a quo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dapat menjadi landasan bagi hakim di dalam menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap *Dissenting Opinion (DO)* Hakim Anggota Majelis II, Soebekti, S.H. pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar adalah Tidak Beralasan Hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Telah terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp 1.258.385.455,69 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyimpangan Pencairan Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli periode tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 Nomor PE.03.03/SR/LHP-837/PW22/5/2022 tanggal 25 November 2022
2. Bunyi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 660 Tahun 1997 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di

Halaman 52 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dan Bangli Tahun Anggaran 1997/1998 tanggal 13 Desember 1997 dengan modal pertama Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tingkat II Karangasem dan Bangli.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Penaga tentang Pengangkatan Pengurus LPD tanggal 23 Juni 2015, susunan kepengurusan LPD Desa Adat Penaga adalah sebagai berikut :

- Kepala : I Komang Jenek;
- Tata Usaha : I Wayan Sura Ardana;
- Bendahara : I Wayan Budi Artawan.

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai Tata Usaha/Sekretaris LPD Penaga adalah: a.Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD; b.Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada kepala LPD; c.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh kepala LPD.

Menimbang, bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa I Wayan Sura Ardana diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman kepada LPD Desa Adat Penaga tidak sesuai prosedur administrasi perkreditan yang Terdakwa lakukan sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2019 di LPD Penaga dengan menggunakan Namanya sendiri maupun nama keluarganya yaitu Ni Nengah Tarnyi adalah nama dari istri Terdakwa, kemudian I Wayan Supri Adiawan adalah nama dari anak Terdakwa, I Ketut Renteb adalah nama ayah Terdakwa, dan Ni Wayan Nukarimasih adalah nama daripada saudara ipar Terdakwa.
2. Bahwa caranya terdakwa membuat kredit fiktif adalah awalnya Terdakwa bertanya kepada Bendahara LPD Adat Penaga pada saat itu atas nama I Wayan Budi Artawan. Ketika dari bendahara mengatakan ada uang sejumlah nominal yang akan Terdakwa ajukan, baru Terdakwa memproses pinjaman tersebut dengan menyertakan nama – nama yang Terdakwa catatkan ke dalam buku kas harian dan Terdakwa input kedalam sistem di LPD Adat Penaga, setelahnya baru Terdakwa ambil uang pencairan tersebut;
3. Bahwa kredit fiktif yang Terdakwa buat juga tidak dikenakan biaya administrasi sebagaimana mestinya. Seharusnya pinjaman Terdakwa tersebut dipotong biaya materai, tabungan wajib senilai 2% (dua persen) dari



pokok pinjaman dan biaya administrasi senilai 3% (tiga persen) dari pokok pinjaman;

4. Bahwa berdasarkan kebiasaan dan awig-awig di Desa Adat Penaga, seharusnya Terdakwa dikenakan biaya administrasi, bunga dan denda.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli Wiewie Sukmawijaya, S.E. bahwa terdapat penyimpangan yang ditemukan sesuai hasil audit atas pencairan kredit pada LPD Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli periode tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 sebagai berikut:

- 1) Pencairan kredit tanpa sepengetahuan Pamucuk LPD Desa Pakraman Penaga dan Bendesa;
- 2) Pencairan kredit tanpa dibuatkan perjanjian kredit, tanpa jaminan dan tanpa tanda terima;
- 3) Pencairan kredit menggunakan berbagai nama orang lain dan nama sendiri dengan susunan acak;
- 4) Pengenaan biaya administrasi di bawah kesepakatan bersama di Banjar Penaga yaitu kurang dari 3% dari yang seharusnya sebesar 3%;
- 5) Pengenaan bunga kredit di bawah kesepakatan bersama di Banjar Penaga yaitu kurang dari 2% dari yang seharusnya sebesar 2%;
- 6) Tidak dikenakan denda atas keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok yaitu sebesar 10% dari pokok yang seharusnya dibayar pada saat itu setiap bulan.

yang telah dilakukan Terdakwa I Wayan Sura Ardana selaku TU/Sekretaris LPD Penaga, dalam hal ini juga ditunjukkan dalam fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Pinjaman tidak ada administrasi pinjamannya yaitu tidak dituangkan dalam Perjanjian Kredit;
- b. Tidak ada agunan kredit.
- c. Pinjaman dilakukan secara terus menerus tanpa terlebih dahulu melunasipinjaman sebelumnya;
- d. Pinjaman menggunakan nama sendiri yang diacak-acak dan menggunakan nama orang lain (istri, anak, orang tua, atau saudara ipar);
- e. Pinjaman dilakukan tanpa persetujuan Bendesa Adat Penaga, Kelian Dinas Penaga, dan Kepala LPD Penaga;
- f. Pinjaman tidak dikenakan bunga sebagaimana mestinya;
- g. Pencairan pinjaman tidak ada tanda terima atau bukti pencairan;

Halaman 54 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



Menimbang, bahwa total pinjaman yang tidak sesuai administrasi perkreditan termasuk biaya administrasi, bunga dan denda yang sudah Terdakwa lakukan/ambil adalah sejumlah Rp.1.489.146.156,69 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) dan Terdakwa sudah melakukan beberapa kali pembayaran angsuran pokok, bunga dan biaya administrasi sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2019 sejumlah Rp.230.760.701,00 (Dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 1.258.385.455,69 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyimpangan Pencairan Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli periode tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 Nomor PE.03.03/SR/LHP-837/PW22/5/2022 tanggal 25 November 2022, jumlah kerugian keuangan negara c.q. kerugian LPD. Dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah pencairan kredit yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Sdr. I Wayan Sura Ardana periode tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 adalah sejumlah Rp.972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Jumlah biaya administrasi yang seharusnya dipotong atas seluruh pencairan kredit poin 1, pendapatan bunga dan denda periode tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019:
 - a. Biaya administrasi seharusnya Rp. 29.160.000,00
 - b. Bunga Rp. 449.087.890,02
 - f. Denda Rp. 38.898.266,67

+
Rp. 517.146.156,69
- Jumlah biaya administrasi yang seharusnya dipotong atas seluruh pencairan kredit poin 1, pendapatan bunga dan denda periode tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 yang telah dilakukan pembayaran/ pengembalian oleh Terdakwa:

Halaman 55 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



| | |
|-----------------------|--------------------|
| a. Angsuran pokok | Rp. 32.608.472,00 |
| b. Biaya administrasi | Rp. 8.049.000,00 |
| c. Bunga | Rp. 190.103.229.00 |
| d. Denda | Rp. 0,00 |
| | <hr/> |
| | Rp. 230.760.701,00 |

Sehingga point 1 sejumlah Rp.972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ditambah point b. sejumlah Rp. 517.146.156,69 (limaratus tujuh belas juta seratus empat puluh enam ribu seratus limapuluh enam rupiah enam puluh Sembilan sen) dikurangi point 3 sejumlah Rp.230.760.701,00 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus satu rupiah) sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah sejumlah Rp 1.258. 385. 455,69 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen). Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli Wiewie Sukmawijaya, S.E., keterangan ahli Dr. Somawijaya, S.H., MH. dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyimpangan Pencairan Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli periode tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 Nomor PE.03.03/SR/LHP-837/PW22/5/2022 tanggal 25 November 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Wayan Sura Ardana telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas , yaitu:

Dakwaan Primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dakwaan Subsidair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 56 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo yang berkaitan dengan besarnya uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat adalah tidak tepat, karena seharusnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa I Wayan Sura Ardana adalah sejumlah Rp. 1.058.385.455,69 (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) yang belum terpulihkan dan seharusnya dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara adalah sejumlah Rp 1.258.385.455,69 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen);
2. Dikurangi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan penjualan SHM 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Atas Tanah nomor 00888 atas nama I Ketut Renteb (ayah Terdakwa I Wayan Sura Ardana) berupa tanah yang terletak di Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali seluas 2.470 m² oleh Saksi I Komang Jenek (Ketua LPD Desa Adat Penaga).

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan Barang bukti no. 115 sampai dengan no.116 disita Negara Cq LPD Desa Adat Penaga dan dijual lelang yang dipergunakan untuk melunasi uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa serta memutuskan dalam amar putusannya bahwa barang bukti No. 115 & 116 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 973 Atas Nama I KETUT RENTEB dengan luas 4350 M² yang terletak di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli berikut dengan Hak Tanggungan No. 166/2019 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Penaga disita Negara Cq. LPD Desa Adat Penaga untuk melunasi uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Apabila hasil penjualannya melebihi dari nilai uang pengganti, maka sisanya dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 57 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



adalah sudah tepat karena penyerahan SHM tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan ayah Terdakwa I Ketut Renteb berdasarkan keputusan Bendesa Adat dan Prajuru Adat;

namun karena penetapan harga tanah tersebut tidak dilakukan penghitungan dari Appraisal maupun penetapan Paruman Desa Adat hanya berdasarkan penetapan tim panureksa dan pengurus LPD Penaga dan pecalang yang menyesuaikan dengan harga pasaran saat itu maka untuk mengetahui harga pastinya harus dilelang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan semua aspek sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga diharapkan menjadi patut dan adil serta cukup waktu untuk masa pembinaan perilaku dan moral Terdakwa supaya kelak menjadi warga yang baik dan taat hukum. Dengan demikian tujuan penjatuhan pidana dapat tercapai bagi Terdakwa dan juga sebagai upaya preventif bagi pelaku lain dalam melakukan tindak pidana serta tidak berimplikasi disparitas putusan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo yang berkaitan dengan besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat tidak tepat dan tidak benar, karena mengabaikan semua aspek sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amar dibawah ini.

Halaman 58 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa Terdakwa selaku TU/Sekretaris LPD Desa Adat Penaga, yang merupakan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli bukanlah pihak di luar LPD yang kesalahannya bisa di tolerir (dengan pertimbangan tertentu) tetapi merupakan organ yang menjalankan operasional LPD yang kesalahannya dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli kepada LPD.

Kedua, Terdakwa telah memperoleh dan menikmati uang yang di perolehnya dari hasil korupsi tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu diantaranya Terdakwa gunakan untuk penambahan modal usaha ternak sapi, ternak babi dan usaha sound system namun usaha – usaha tersebut sudah tidak Terdakwa jalankan lagi semenjak pandemi Covid-19. Kemudian Terdakwa juga melakukan pembelian mobil isuzu panther dan mobil suzuki escudo namun kedua kendaraan tersebut sudah dijual. Dari uang tersebut juga ada yang Terdakwa gunakan untuk main ceki;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa I Wayan Sura Ardana (selaku TU/Sekretaris LPD Desa Adat Penaga) telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. Rp 1.258.385.455,69 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan LPD atas Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, periode tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019, Nomor : PE.03.03/SR/LHP-837/PW.22/5/2022, sesuai dengan keterangan Saksi Ahli Wiewie Sukmawijaya, S.E. dan keterangan ahli Dr. Somawijaya, S.H., MH.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 59 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



pada Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan tidak sependapat karena pidana penjara tersebut masih dirasa ringan, tidak sebanding dengan jumlah Kerugian Keuangan Negara yang di timbulkan dan belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut sehingga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar masih perlu melakukan penambahan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa selain hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, masih ada hal-hal lain yang memberatkan yaitu Terdakwa selaku TU/Sekretaris LPD dengan sengaja dan sadar melakukan tindak pidana korupsi pada perkara a quo dan Terdakwa juga menikmati hasil korupsi untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat dijadikan sebagai hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan telah dirasa patut dan adil serta cukup waktu untuk masa pembinaan perilaku dan moral Terdakwa supaya kelak menjadi warga yang baik dan taat hukum. Dengan demikian tujuan penjatuhan pidana dapat tercapai bagi Terdakwa dan juga sebagai upaya preventif bagi pelaku lain dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa, pemidanaan tersebut disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 agar tidak berimplikasi disparitas putusan hakim.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori

Halaman 60 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan dan dampak serta keuntungan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari Kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo, termasuk dalam kategori sedang;
- b. Bahwa dilihat dari kesalahan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa memiliki peran signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara a quo, termasuk dalam kategori sedang;
- c. Bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa berdampak pada kerugian keuangan negara dalam lingkup Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, termasuk dalam kategori rendah;
- d. Bahwa nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi besarnya lebih dari 50% (limapuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, maka dari aspek keuntungan Terdakwa termasuk dalam kategori tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps, tanggal 05 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar memandang perlu untuk mengubah lamanya pidana penjara, besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat menjadi landasan bagi hakim di dalam menentukan lamanya pidana penjara dengan tetap memperhatikan rasionalitas atau kesetaraan dan rasa keadilan serta tujuan dari penjatuhan pidana dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar memandang perlu untuk mengubah dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 61 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo yang berkaitan dengan besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat haruslah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa diubah sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo yang berkaitan dengan besarnya uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat adalah tidak tepat, karena seharusnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa I Wayan Sura Ardana adalah sejumlah Rp. 1.058.385.455,69 (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan haruslah tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang disesuaikan dengan rasionalitas dan sejalan dengan tujuan penegakan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk

Halaman 62 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwa juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, tanggal 05 Juli 2023 yang dimintakan Banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SURAARDANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut,” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Membebaskan Terdakwa I WAYAN SURAARDANA dari dakwaan primair.
 3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SURAARDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana dakwaan subsidair.

Halaman 63 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.058.385.455,69 (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) yang disetor ke Kas Negara Cq. Kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan barang bukti No. 115 & 116 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 973 Atas Nama I KETUT RENTEB dengan luas 4350 M2 yang terletak di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli berikut dengan Hak Tanggungan No. 166/2019 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Penaga disita Negara Cq. LPD Desa Adat Penaga untuk melunasi uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa. Apabila hasil penjualannya melebihi dari nilai uang pengganti, maka sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 28 Februari 2019;
 - 2.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Maret 2019;
 - 3.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 April 2019;
 - 4.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Mei 2019;
 - 5.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 Juni 2019;
 - 6.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Juli 2019;
 - 7.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Agustus 2019;
 - 8.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 September 2019;
 - 9.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Oktober 2019;

Halaman 64 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



- 10.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 November 2019;
- 11.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Desember 2019;
- 12.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Januari 2020;
- 13.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 29 Februari 2020;
- 14.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 April 2020;
- 15.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Mei 2020;
- 16.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 Juni 2020;
- 17.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Juli 2020;
- 18.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Agustus 2020;
- 19.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 September 2020;
- 20.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Oktober 2020;
- 21.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 30 November 2020;
- 22.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Kredit pertanggal 31 Desember 2020;
- 23.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 28 Februari 2019;
- 24.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Maret 2019;
- 25.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 April 2019;
- 26.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Mei 2019;
- 27.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 Juni 2019;
- 28.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Juli 2019;
- 29.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Agustus 2019;
- 30.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 September 2019;
- 31.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Oktober 2019;
- 32.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 November 2019;
- 33.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Desember 2019;
- 34.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Januari 2020;
- 35.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 29 Februari 2020;
- 36.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Maret 2020;
- 37.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 April 2020;
- 38.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Mei 2020;
- 39.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 Juni 2020;

Halaman 65 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Juli 2020;
- 41.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Agustus 2020;
- 42.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 September 2020;
- 43.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Oktober 2020;
- 44.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 30 November 2020;
- 45.1 (satu) bundel Neraca Bulanan pertanggal 31 Desember 2020;
- 46.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 28 Februari 2019;
- 47.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Maret 2019;
- 48.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 April 2019;
- 49.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Mei 2019;
- 50.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 Juni 2019;
- 51.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Juli 2019;
- 52.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Agustus 2019;
- 53.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 September 2019;
- 54.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Oktober 2019;
- 55.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 November 2019;
- 56.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Desember 2019;
- 57.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Januari 2020;
- 58.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 29 Februari 2020;
- 59.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Maret 2020;
- 60.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 April 2020;
- 61.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Mei 2020;
- 62.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 Juni 2020;
- 63.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Juli 2020;
- 64.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 66 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2020;
- 65.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 September 2020;
- 66.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Oktober 2020;
- 67.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 30 November 2020;
- 68.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Tabungan pertanggal 31 Desember 2020;
- 69.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 28 Februari 2019;
- 70.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Maret 2019;
- 71.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 April 2019;
- 72.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Mei 2019;
- 73.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 Juni 2019;
- 74.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Juli 2019;
- 75.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Agustus 2019;
- 76.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 September 2019;
- 77.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Oktober 2019;
78. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 November 2019;
79. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Desember 2019;
80. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Januari 2020;
81. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 29 Februari 2020;
- 82.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Maret 2020;
- 83.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 April 2020;
- 84.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Mei 2020;
- 85.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 Juni 2020;
- 86.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Juli 2020;

Halaman 67 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Agustus 2020;
- 88.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 September 2020;
- 89.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Oktober 2020;
90. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 30 November 2020;
- 91.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 31 Desember 2020;
- 92.1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 23 juni 2015 s/d 31 Desember 2015;
- 93.1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 4 Januari 2016 s/d 16 Juni 2016;
- 94.1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 17 Juni 2016 s/d 17 November 2016;
- 95.1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 21 November 2016 s/d 18 April 2017;
- 96.1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 19 April 2017 s/d 18 September 2017;
- 97.1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 19 September 2017 s/d 31 Maret 2018;
- 98.1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 2 April 2018 s/d 12 September 2018;
- 99.1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 13 September 2018 s/d 14 Februari 2019;
- 100.1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 13 Februari 2019 s/d 20 Agustus 2019;
- 101.1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 21 Agustus 2019 s/d 7 Januari 2020;
- 102.1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 2 Januari 2020 s/d 28 Februari 2020;
- 103.1 (satu) Buku Kas Harian tanggal 25 Juni 2020 s/d 21 April 2021;
- 104.1 (satu) bundel Buku Besar Harian tanggal 28 Februari 2019 s/d 25 Juni 2020;
- 105.1 (satu) bundel Buku Besar Harian tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022;
- 106.1 (satu) bundel Buku Besar Harian tanggal 28 Februari 2019 s/d 26 Agustus 2022;
- 107.1 (satu) bundel Laporan Riwayat Kredit yang dilakukan oleh I Wayan Sura Ardana;

Halaman 68 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. 1 (satu) lembar Laporan Riwayat Kredit yang dilakukan oleh I Komang Jenek;
- 109.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 21 November 2019;
- 110.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 22 November 2019;
- 111.1 (satu) bundel Laporan Nominatif Deposito pertanggal 23 November 2019;
112. 1 (satu) lembar Inventaris Kantor LPD Desa Adat Penaga pertahun 2015 s/d 2019;
- 113.1 (satu) lembar Biliyet Deposito atas nama I Wayan Suarsana;
- 114.1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Kredit atas nama I Komang Jenek.
Dikembalikan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga
115. Sertifikat Hak Milik Nomor : 973 Atas Nama I KETUT RENTEB dengan luas 4350 M2 yang terletak di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. (Asli).
Dirampas untuk Negara Cq. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga.
116. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 166/2019 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Penaga Berkedudukan di Banjar Penaga, Desa Landih, Kecamatan Bangli. (Asli).
Dirampas untuk negara Cq. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga.
117. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660 Tahun 1997/1998 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Karangasem dan Bangli Tahun Anggaran 1997/1998, tanggal 13 Desember 1997;
118. Fotocopy Awig-Awig Desa Pakraman Penaga tentang LPD Hari Rabu tanggal 13 April 1998 yang disempurnakan Hari Rabu tanggal 20 April 2016;
119. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus LPD tanggal 1 Juli 2015 tentang Pengangkatan Karyawan LPD;

Halaman 69 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS



120. Fotocopy Surat Keputusan Bendesa Adat Penaga Nomor: 01/DA.PN /2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Adat Penaga;
121. Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Adat Penaga Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Anggota Panureksa LPD Adat Penaga;
122. Fotocopy Keputusan Bendesa Adat Penaga No: 05/DA.PNG/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (PLT) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga tanggal 25 Juni 2020;
123. Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Penaga tentang Pengangkatan Pengurus LPD tanggal 23 Juni 2015;
124. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Penaga Nomor: 02/LPLPD/Bgl/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
125. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Penaga Nomor : /LPLPD/BGL/V/2020 tanggal 28 Mei 2020;
126. Fotocopy Satu Bundel surat Permohonan Pinjaman Nomor : 02498/LPD.PNG /KRD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;
127. Fotocopy Satu Bundel Neraca Percobaan LPD Adat Penaga Tahun 2015 sampai dengan 2022;
128. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 3017.002.361/002.361/SPP-PN/I2019 tanggal 30 Januari 2019 dengan total Rp.1.027.000.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah).
Dikembalikan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga

10. Membebaskan kepada Terdakwa I WAYAN SURA ARDANA untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang di Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 oleh kami Dedeh Suryanti, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Siti Chomarijah Lita Samsi, S.H., C.N., M.H. masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 70 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Denpasar Nomor 15/PID.TPK /2023/PT DPS tanggal 26 Juli 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan I Gede Putu Karnacaya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H.

Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

ttd

Dr.Hj.Siti Chomarijah Lita Samsi, S.H.,C.N.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.

Halaman 71 dari 71 Halaman, Putusan Nomor : 15/PID.TPK/2023/PT.DPS